



Annual Review of Legal Studies
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)
Vol. 3 Issue 1 (2026) 1-26
DOI: <https://doi.org/10.15294/arl.v3i1.42490>
Available since: January 8, 2026

**Annual Review of
Legal Studies**

The Authority of Police Investigators in Handling Special Economic Crimes in the Banking Sector

Kewenangan Penyidik Polri dalam Menangani Kejahatan Ekonomi Khusus pada Sektor Perbankan

Aprilia Wahidatul Hasanah ^a ✉, Indah Sri Utari ^b

^a Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

^b Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: wahidaapril@students.unnes.ac.id

Abstrak

Di Indonesia, penyidikan terhadap kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor perbankan secara yuridis berada dalam kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal ini menegaskan bahwa Polri memiliki kewenangan dalam menangani kejahatan ekonomi khusus pada sektor perbankan yang bentuk kejahatannya kompleks dan terorganisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik Polri dalam menangani kejahatan ekonomi khusus di sektor perbankan, mengkaji implementasi kewenangan tersebut, serta merumuskan upaya peningkatan efektivitas penyidikan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini mencakup dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan penyidik Polri,



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

praktik pelaksanaan kewenangan, serta kendala lain yang dihadapi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, hukum acara pidana, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan seperti pemanggilan pihak terkait, penyitaan dokumen perbankan, pemeriksaan transaksi, serta pelacakan hasil kejahatan. Namun, implementasi kewenangan tersebut menghadapi berbagai kendala, antara lain tumpang tindih regulasi, keterbatasan akses terhadap data perbankan, meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan berbasis digital, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan bagi penyidik Polri dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penanganan kejahatan ekonomi di sektor perbankan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan penyidik, konsistensi penerapan hukum acara pidana, serta penguatan koordinasi kelembagaan. Upaya yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan forensic digital, harmonisasi regulasi, serta penguatan kerja sama dengan Lembaga terkait guna mendukung proses penyidikan secara optimal dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta kepercayaan masyarakat.

KATA KUNCI *Penyidik Polri, Kewenangan Penyidikan, Kejahatan Ekonomi, Sektor Perbankan.*

Pendahuluan

Meningkatnya kejahatan ekonomi yang semakin kompleks telah menjadi fenomena global yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks sektor perbankan di Indonesia. Kejahatan ekonomi di sektor perbankan bukan lagi sekedar pelanggaran sederhana melainkan aktivitas yang terorganisir dan melibatkan jaringan yang luas, seringkali memanfaatkan celah-celah dalam sistem keuangan modern.¹ Beberapa bentuk utama kejahatan ini meliputi penggelapan aset, di mana oknum internal bank atau pihak luar mengalihkan dana milik bank atau nasabah untuk kepentingan

¹ Sigler, *Understanding Criminal Law*.

pribadi; pencucian uang, yang melibatkan proses menyembunyian asal-usul dana illegal melalui transaksi perbankan yang rumit; serta manipulasi dana, seperti skema kredit fiktif atau pinjaman palsu yang dirancang untuk menipu sistem perbankan.² Semua bentuk kejahatan ini umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan kelemahan sistem perbankan, seperti kurangnya pengawasan internal, teknologi yang rentan terhadap serangan siber, atau regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan digital.

Dampak dari kejahatan ekonomi ini tidak hanya terbatas pada korban individu, seperti nasabah yang kehilangan tabungan atau bank yang mengalami kerugian finansial, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas keuangan negara. Misalnya, kasus penggelapan besar-besaran dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan, memicu penarikan massal dana, dan bahkan mengancam integritas sistem keuangan nasional. Di tingkat global, kejahatan perbankan seperti ini telah dikaitkan dengan krisis keuangan, seperti yang terjadi pada skandal Enron atau kasus Lehman Brothers, yang menunjukkan bagaimana kejahatan ekonomi dapat berantai menjadi masalah sistemik.³ Di Indonesia, dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sektor perbankan menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan, sehingga perlu penegakkan hukum pidana yang efektif. Penegakkan hukum ini harus didukung oleh wewenang penyidikan yang tegas dan legal, agar proses investigasi dapat berjalan cepat, akurat, dan adil, tanpa terganggu oleh hambatan birokrasi atau tumpang tindih regulasi.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengintegrasikan hukum pidana ke dalam kerangka hukum yang ketat dan hierarkis. Prinsip negara hukum ini menekankan supremasi hukum, di mana setiap tindakan penegakkan hukum harus didasarkan pada prosedur hukum yang sah dan transparan. Penyidikan sebagai tahap utama dalam proses peradilan pidana, memainkan peran krusial karena menentukan apakah suatu peristiwa dapat

² Simamora, Fahmi, and Pardede, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Wilayah Hukum Polda Riau."

³ Dr. Joko Ismuhadi Soewarsono, S.E., *Membongkar Kejahatan Keuangan: Penyelidikan Tentang Manipulasi Pajak Dan Pencucian Uang Di Dunia Korporat*.

dikualifikasi sebagai tindak pidana dan layak dibawa ke pengadilan. Tanpa penyidikan yang efektif, kejahatan ekonomi seperti yang terjadi di sektor perbankan akan sulit terungkap, sehingga pelaku dapat lolos dari hukuman dan kejahatan serupa dapat terulang.

Wewenang penyidikan di Indonesia secara khusus diberikan kepada penyidik Polri sesuai dengan hukum acara pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 1 Tahun 1946. Dalam konteks kejahatan ekonomi, penyidik Polri tidak hanya memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penindakan, seperti penangkapan dan penyitaan, tetapi juga pencegahan, seperti pemantauan transaksi mencurigakan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi. Hal ini meningkatkan kapasitas penyidik dalam mendeteksi dan menindak kejahatan di sektor perbankan, yang seringkali melibatkan modus operandi yang canggih dan lintas batas.

Dalam dunia perbankan, peran teknologi informasi menjadi krusial, karena sistem perbankan secara mendasar bergantung pada teknologi digital untuk operasionalnya. Kompleksitas kejahatan perbankan seringkali melibatkan sistem dan modus operandi yang rumit, seperti serangan siber, manipulasi data elektronik, atau penggunaan *cryptocurrency* untuk menyembunyikan aliran dana. Misalnya, kejahatan seperti *phishing* atau *hacking* rekening nasabah memanfaatkan kerentanan teknologi, sehingga sulit dilacak tanpa keahlian khusus. Hal ini menuntut penyidik Polri untuk mengembangkan strategi yang adaptif, termasuk menjalin kerja sama dengan lembaga yang memiliki kapasitas teknis dan regulasi di dunia perbankan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kerja sama ini tidak hanya membantu dalam deteksi dini, tetapi juga dalam berbagi data intelijen untuk mencegah kejahatan. Kewenangan penyidik Polri untuk mendapatkan informasi kegiatan perbankan diperkuat oleh Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memungkinkan akses ke data transaksi untuk tujuan investigasi. Namun, kerja sama ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari pelanggaran privasi atau kerahasiaan data.

Pelaksanaan wewenang penyidikan ini menjadi lebih menantang karena aktivitas perbankan diatur oleh undang-undang khusus yang

menekankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kerahasiaan bank. Prinsip kerahasiaan bank, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bertujuan melindungi data nasabah dari akses yang tidak sah, tetapi seringkali menjadi hambatan bagi penyidik. Pada saat yang sama, penyidik diwajibkan untuk mengumpulkan bukti yang kuat, seperti memeriksa transaksi keuangan, mengidentifikasi aktivitas ilegal, dan melacak aliran dana. Proses pengumpulan bukti dalam kejahatan ekonomi perbankan seringkali kompleks, karena melibatkan analisis forensik digital, pemeriksaan dokumen keuangan, dan wawancara dengan para ahli.

Kegiatan penyidikan yang terhambat oleh proses ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, karena hasil penyidikan tidak terlihat dalam waktu singkat, sehingga menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum kurang efektif. Situasi ini menempatkan penyidik Polri dalam posisi dilematis, mereka harus menyeimbangkan wewenang sesuai prosedur pidana dengan kepatuhan terhadap peraturan perbankan, tanpa mengorbankan hak-hak individu atau integritas sistem keuangan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas penyidikan. Salah satu upaya utama adalah penguatan sumber daya manusia penyidik melalui pelatihan intensif tentang teknologi digital dan analisis keuangan. Selain itu, kerja sama dengan lembaga internasional, seperti Interpol atau *Financial Action Task Force* (FATF), menjadi penting mengingat kejahatan perbankan seringkali bersifat transnasional.⁴ Misalnya, pencucian uang dari kejahatan narkoba atau korupsi lintas negara dapat melibatkan bank di Indonesia sebagai titik transit.

Untuk memperkuat tindakan penyidik secara preventif dan represif, revisi regulasi terkait akses data perbankan menjadi krusial. Akses yang lebih mudah dan terstruktur dapat mempercepat pengumpulan bukti tanpa melanggar prinsip kerahasiaan, sehingga penyidikan menjadi lebih efisien. Dalam konteks ini, perbandingan dengan praktik di negara lain, seperti Amerika Serikat dengan *Bank Secrecy Act* atau Uni Eropa dengan *Anti-Money Laundering Directive*, dapat memberikan wawasan untuk reformasi regulasi

⁴ Purwati, "Peran Financial Action Task Force (FATF) Dalam Harmonisasi Kebijakan Anti Pencucian Uang."

di Indonesia.⁵

Dalam studi sebelumnya, kejahatan ekonomi perbankan telah dikaji dari berbagai perspektif, namun masih terdapat kesenjangan. Beberapa penelitian fokus pada peraturan perbankan dan mekanisme pengawasan, seperti penerapan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kejahatan keuangan. Pakar hukum lainnya membahas hambatan dalam penegakkan hukum, terutama terkait kerahasiaan bank dan keterbatasan akses data. Studi-studi ini memberikan wawasan penting tentang aspek regulasi dan institusional, tetapi sebagian besar hanya menekankan kepatuhan regulasi, pengawasan keuangan, atau koordinasi antar lembaga, tanpa fokus mendalam pada kewenangan penyidik sebagai topik utama.

Urgensi kajian ini terfokus pada kewenangan penyidikan yang dibangun dalam hukum dan penerapannya dalam praktik di sektor perbankan. Mengingat bahwa kewenangan penyidikan yang jelas tidak hanya memastikan pengumpulan bukti yang efektif, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk tersangka, korban, dan masyarakat luas.⁶

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyidik Polri dalam menangani kejahatan ekonomi perbankan yang bersifat khusus. Kajian ini mencakup analisis dasar hukum kewenangan penyidikan, identifikasi tantangan praktis dalam implementasinya, serta penyorotan pentingnya memperkuat mekanisme hukum dan institusional untuk mendukung penyidikan yang efektif. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan artikel ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran penyidik dalam menjaga stabilitas sektor perbankan, sekaligus memberikan rekomendasi untuk reformasi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Dalam era digital saat ini, di mana kejahatan ekonomi berkembang pesat, kajian ini juga relevan untuk mendorong inovasi dalam pendekatan penyidikan, seperti penggunaan kecerdasan buatan untuk analisis data besar

⁵ Ulfah and Yusuf, "Kajian Mendalam Strategi Kelembagaan Dan Implementasi Kebijakan Anti-Pencurian Uang Sebagai Tanggung Jawab Hukum Global Di Era Ekonomi Digital In-Depth Study of Institutional Strategy and Implementation of Anti-Money Theft Policy As a Global."

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

atau kolaborasi lintas sektoral yang lebih terintegrasi. Pada akhirnya penanganan kejahatan ekonomi perbankan bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang melindungi ekonomi nasional dari ancaman yang dapat merusak pondasi pembangunan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif karena fokus kajian terletak pada analisis kesesuaian antara kerangka regulasi yang mengatur kewenangan penyidik Polri dengan kompleksitas praktik penanganan kejahatan ekonomi di sektor perbankan. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi disharmonisasi peraturan, tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan pengaturan hukum yang berpotensi menghambat efektivitas penyidikan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dengan menelaah dan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, guna menilai konsistensi dan efektivitas pengaturannya dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum nasional terakreditasi, serta literatur internasional yang relevan untuk memperkuat kerangka analisis dan memberikan perspektif komparatif.

Hasil & Pembahasan

A. Ruang Lingkup Kewenangan Penyidikan Penyidik Polri dalam Penanganan Kejahatan Ekonomi Khusus di Sektor Perbankan

Kewenangan penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan komponen fundamental yang menandai tahap awal penegakkan hukum pidana. Komponen ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme investigasi, tetapi juga sebagai jaminan bahwa proses hukum berjalan secara sistematis dan adil. Dasar konstitusional pemberian

kewenangan penyidikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum.⁷

Prinsip negara hukum ini menuntut bahwa setiap tindakan penegakan hukum, termasuk penyidikan, harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tidak sewenang-wenang. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum, yang berperan sebagai landasan konstitusional untuk pelaksanaan wewenang penyidikan secara sah dan imparsial atau netral. Pasal ini menekankan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, wewenang penyidikan harus dijalankan tanpa diskriminasi, memastikan bahwa proses investigasi tidak melanggar hak asasi manusia dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pada tingkat peraturan perundang-undangan, wewenang penyidikan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1), yang mendefinisikan penyidik sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁸ Definisi ini mencakup tidak hanya anggota Polri, tetapi juga penyidik dari lembaga lain seperti Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam konteks tertentu, meskipun fokus utama dalam artikel ini adalah pada Polri sebagai penyidik utama untuk kejahatan umum.

Penjelasan lebih lanjut diberikan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa wewenang penyidik meliputi memanggil, memeriksa tersangka dan saksi, melakukan penggeledahan dan penyitaan, serta melaksanakan tindakan penyidikan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketentuan-ketentuan ini menjadi landasan operasional bagi penyidik Polri dalam menangani kasus pidana, termasuk kejahatan ekonomi

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*.

⁸ *Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

husus di sektor perbankan. Dengan landasan ini, setiap tindakan penyidikan harus didukung oleh bukti yang kuat dan prosedur yang transparan, guna menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan integritas proses hukum.

Secara kontekstual, kewenangan penyidikan penyidik Polri secara keseluruhan terdapat dalam KUHAP, yang memberikan kerangka prosedural yang komprehensif. Wewenang ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara eksplisit menugaskan Polri untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum, termasuk penyidikan pidana.⁹ Pasal 13 dan 14 undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyidik Polri memiliki kewenangan berdasarkan atribusi langsung dari undang-undang, bukan melalui delegasi dari lembaga lain. Hal ini menunjukkan otonomi Polri dalam menjalankan fungsi penyidikan, yang penting untuk menghindari intervensi eksternal dan memastikan independensi dalam proses hukum. Dalam praktiknya, atribusi ini memungkinkan Polri untuk bertindak cepat dalam kasus-kasus mendesak, seperti kejahatan ekonomi yang berpotensi berdampak sistemik terhadap stabilitas keuangan nasional. Misalnya, dalam kasus penggelapan dana besar-besaran, penyidik dapat langsung mengambil langkah-langkah awal tanpa menunggu persetujuan dari pihak lain, asalkan sesuai dengan prosedur hukum.

Dalam konteks spesifik kejahatan ekonomi khusus di sektor perbankan, kewenangan penyidik Polri diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur tindak pidana terkait kegiatan perbankan, termasuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk mengkriminalisasi pelanggaran seperti penggelapan dana oleh pegawai bank, manipulasi kredit, atau pelanggaran terhadap prinsip *prudential banking*. Ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang ini, seperti hukuman penjara dan denda, memberikan alat hukum bagi penyidik untuk menindak pelaku.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

⁹ “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memberikan wewenang tambahan kepada penyidik untuk memeriksa transaksi keuangan, menyita dokumen keuangan, dan melacak aliran dana yang diduga berasal dari kegiatan ilegal, termasuk kejahatan di sektor perbankan.¹⁰ Kewenangan ini memfasilitasi kolaborasi antara penyidik Polri dengan lembaga perbankan dan otoritas terkait, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kasus pencucian uang.¹¹ Penyidik menerapkan hukum perbankan sebagai *lex specialis* dalam prosedur pidana umum ketika pelanggaran perbankan menjadi inti permasalahan, sehingga membentuk keputusan pemilihan bukti dan dakwaan yang lebih spesifik dan efektif di pengadilan.

Penyidik Polri juga memiliki kewenangan tambahan di luar fungsi penegakan hukum murni. Mereka berwenang memberikan perlindungan kepada masyarakat dari modus-modus kejahatan yang merugikan secara luas di sektor perbankan. Contohnya, dalam kasus penipuan yang melibatkan teknologi seperti *mobile banking* (m-banking), penyidik Polri melakukan penyidikan terhadap kejahatan ini, yang sering melibatkan jaringan internasional. Kewenangan ini diperoleh dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mencakup pemantauan transaksi elektronik, penyitaan perangkat digital, dan kerja sama dengan ahli teknologi informasi untuk mengungkap jejak digital dalam kejahatan perbankan. Dalam era digital saat ini, kewenangan ini menjadi sangat relevan karena kejahatan siber perbankan, seperti *phishing*, *malware*, atau eksploitasi data pribadi, memerlukan keahlian khusus untuk dilacak dan dibuktikan. Tanpa kewenangan ini, penyidik akan kesulitan menangani kejahatan yang bersifat transnasional, di mana pelaku dapat menyembunyikan identitas melalui VPN atau server luar negeri.

Kompleksitas sifat kejahatan ekonomi perbankan, seperti penipuan, penggelapan, penipuan terhadap nasabah, penggelapan dana oleh orang dalam bank, skema kredit fiktif atau pinjaman fiktif, penipuan kredit yang dipimpin oleh direktur di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), pemalsuan

¹⁰ Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹ Sitompul and Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana."

dokumen dan catatan palsu, memalsukan dokumen pinjaman untuk mendapatkan dana, akses siber yang tidak sah, pengambilalihan akun, pelanggaran berbasis teknologi informasi (TI), dan pencurian data kartu kredit, semuanya merupakan tindak pidana pokok yang sering memicu investigasi dan penuntutan terkait pencucian uang. Kejahatan perbankan lainnya, seperti manipulasi valuta asing atau insider trading, menunjukkan variasi modus yang terus berkembang seiring dengan inovasi teknologi dan globalisasi. Perkembangan ini mengharuskan penyidik Polri memiliki pengetahuan mendalam tentang operasi perbankan dan transaksi keuangan, termasuk pemahaman sistem *core banking*, teknologi *blockchain*, dan regulasi internasional seperti *Basel Accords*. Tanpa pengetahuan ini, penyidik akan kesulitan mengidentifikasi pola kejahatan yang tersembunyi di balik transaksi sehari-hari.

Pola praktis kasus-kasus yang dilaporkan menunjukkan bank sebagai korban sekaligus sebagai lingkungan yang memfasilitasi kejahatan oleh orang dalam, dengan metode yang berkembang ke arah teknik siber dan skema kredit fiktif yang kompleks. Misalnya, dalam kasus skandal Bank Century pada 2008, di mana penggelapan dana melibatkan pegawai internal dan aktor politik, penyidik Polri harus menelusuri aliran dana melalui rekening fiktif dan transaksi internasional. Penyidik berwenang untuk meminta informasi perbankan, memeriksa catatan transaksi, dan melacak aliran dana ilegal, asalkan tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jaminan prosedur ini berperan krusial dalam menjaga kerahasiaan bank, yang tetap dilindungi oleh peraturan perbankan, namun dapat dikecualikan dalam konteks pidana untuk kepentingan penegakan hukum yang lebih besar.

Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih antar regulasi antara penyidik Polri dan sektor perbankan. Sebagai contoh, dalam pembuktian kejahatan ekonomi, ketentuan dalam regulasi perbankan dapat berinteraksi dengan norma hukum pidana umum, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam proses peradilan.¹² Wewenang dan

¹² Abednego et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Dalam Proses Pembuktian Perkara Praperadilan Di Indonesia Universitas Nusa Cendana , Indonesia."

prosedur yang ada kuat, tetapi terhambat oleh tumpang tindih yurisdiksi, kapasitas investigasi yang terbatas, dan kesenjangan koordinasi dengan OJK dan BI.¹³ Adanya tumpang tindih regulasi ini menghambat efektivitas penyidikan dan melemahkan kepastian hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi undang-undang yang memfasilitasi akses data tanpa melanggar kerahasiaan, serta peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan forensik keuangan.

Dalam konteks global, perbandingan dengan negara seperti Singapura, yang memiliki *Financial Intelligence Centre* yang terintegrasi, dapat menjadi model untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga di Indonesia. Dengan demikian, wewenang penyidik Polri dapat dioptimalkan untuk menangani kejahatan ekonomi perbankan yang semakin kompleks, memastikan keadilan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan kejahatan di masa depan melalui penguatan mekanisme pengawasan dan edukasi.

B. Implementasi Prosedural Kewenangan Penyidik Polri dalam Penyidikan Kejahatan Ekonomi Khusus di Sektor Perbankan

Pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dalam menangani kejahatan ekonomi di sektor perbankan dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku. Proses ini tidak hanya mengikuti prosedur hukum yang ketat, tetapi juga mempertimbangkan kompleksitas kejahatan ekonomi yang sering melibatkan aspek keuangan, teknologi, dan jaringan internasional. Kewenangan penyidik Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP, memberikan landasan formal untuk melakukan tindakan penyidikan yang mencakup penerimaan laporan, pengumpulan bukti, dan penanganan tersangka. Dalam konteks kejahatan perbankan, implementasi prosedural ini menjadi krusial karena kejahatan tersebut tidak hanya berdampak pada korban individu, tetapi

¹³ Adlina, "Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan."

juga pada stabilitas sistem keuangan nasional.¹⁴ Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa setiap langkah dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Tahap pertama dalam proses penyidikan adalah penerimaan laporan atau pengaduan, yang merupakan pintu masuk resmi bagi penyidik untuk memulai investigasi. Dalam kejahatan perbankan, laporan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk bank sebagai korban langsung, nasabah yang merasa dirugikan oleh transaksi mencurigakan, atau lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendeteksi indikasi pelanggaran hukum selama proses pengawasan rutin. Misalnya, OJK dapat melaporkan temuan audit yang menunjukkan manipulasi laporan keuangan atau penggelapan dana oleh pegawai bank. Selanjutnya, penyidik wajib membuat Laporan Polisi (LP) yang mencakup identitas pelapor, kronologi kejadian, serta dokumentasi kerugian yang terjadi, seperti jumlah dana yang hilang atau dampak terhadap nasabah. Proses ini penting untuk membangun dasar hukum awal, karena LP menjadi dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Dalam praktiknya, keterlambatan dalam pembuatan LP dapat menghambat proses selanjutnya, terutama jika laporan melibatkan transaksi lintas batas yang memerlukan koordinasi internasional. Setelah tahap laporan, penyidik melanjutkan ke tahap penyelidikan, yang bertujuan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana. Tahap ini melibatkan pengumpulan bukti awal minimal dua alat bukti yang cukup kuat untuk menentukan kelanjutan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP. Dalam konteks kejahatan perbankan, penyelidikan memiliki spesifikasi unik yang melibatkan analisis dokumen perbankan yang kompleks, seperti pelacakan aliran uang (*follow the money*) melalui rekening koran atau laporan transaksi. Penyidik juga melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi utama, baik dari internal bank (seperti teller atau kepala cabang) maupun nasabah yang terkait. Untuk mendukung proses ini, penyidik dapat berkoordinasi dengan OJK untuk memperoleh data profil bank, kondisi keuangan terkini, dan hasil

¹⁴ Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi.”

pengawasan sebelumnya. Koordinasi ini tidak hanya mempercepat pengumpulan informasi, tetapi juga memastikan bahwa penyelidikan tidak melanggar prinsip kerahasiaan bank. Namun, tantangan sering muncul ketika data tersebut terbatas atau memerlukan izin khusus, yang dapat memperlambat tahap ini dan berpotensi mengurangi efektivitas penyidikan.

Apabila bukti awal telah terpenuhi, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebagai langkah resmi untuk memulai penyidikan penuh. Sprindik ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan lebih lanjut, seperti penggeledahan atau penyitaan. Penyidik Polri kemudian mulai mengumpulkan bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yang mengatur jenis-jenis alat bukti, termasuk keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli. Dalam kasus kejahatan perbankan, bukti berupa surat menjadi sangat penting, seperti dokumen permohonan kredit, kontrak kredit, slip transaksi, rekening koran, laporan keuangan tahunan, dan dokumen perbankan lainnya yang dapat membuktikan adanya tindak pidana. Misalnya, dalam kasus penggelapan dana oleh direktur bank, dokumen rekening koran dapat menunjukkan transfer yang tidak sah ke rekening pribadi. Pengumpulan bukti ini harus dilakukan secara sistematis untuk menghindari kontaminasi atau manipulasi, yang sering terjadi dalam kejahatan digital. Penyidik juga harus mempertimbangkan aspek forensik, seperti verifikasi keaslian dokumen elektronik, untuk memastikan integritas bukti di pengadilan.

Pada tahap pemeriksaan saksi, kasus kejahatan perbankan memiliki ciri khas karena melibatkan banyak pihak dengan tingkat pengetahuan yang beragam. Saksi dapat berasal dari internal bank, seperti teller, petugas akun, atau kepala cabang yang mengetahui transaksi langsung, maupun dari pihak eksternal seperti notaris, nasabah, konsultan keuangan, atau bahkan auditor independen. Pemeriksaan saksi dilakukan berdasarkan Pasal 112 KUHAP, yang menekankan sumpah atau janji untuk memberikan keterangan yang benar. Dalam praktiknya, penyidik harus mempersiapkan pertanyaan yang spesifik untuk mengungkap detail teknis, seperti mekanisme transaksi atau indikasi manipulasi. Tantangan muncul ketika saksi internal bank enggan memberikan keterangan karena takut sanksi dari atasan atau perusahaan, sehingga penyidik perlu menggunakan pendekatan persuasif atau bahkan perlindungan saksi sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Hal

ini penting untuk membangun narasi yang kuat dalam berkas perkara, terutama dalam kasus yang melibatkan jaringan korupsi di bank.

Keterangan ahli juga menjadi elemen krusial dalam penyidikan kejahatan ekonomi perbankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Ahli yang sering dilibatkan meliputi akuntan forensik, yang bertugas menghitung aliran dana dan mengidentifikasi anomali keuangan; ahli teknologi informasi, yang membantu menganalisis data digital jika kejahatan melibatkan unsur siber; serta ahli hukum perbankan, yang memberikan pandangan tentang regulasi yang dilanggar. Misalnya, akuntan forensik dapat menggunakan software seperti IDEA atau ACL untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan dalam database bank. Keterangan ahli ini tidak hanya membantu penyidik memahami aspek teknis yang kompleks, tetapi juga memperkuat dakwaan di pengadilan dengan analisis obyektif. Namun, proses ini memerlukan biaya dan waktu tambahan, terutama jika ahli berasal dari luar negeri, sehingga koordinasi dengan lembaga seperti PPATK menjadi penting untuk efisiensi.

Dalam menangkap dan menahan tersangka, penyidik mengikuti aturan Pasal 17 dan Pasal 20 KUHAP. Penangkapan dapat dilakukan berdasarkan bukti awal yang cukup, dengan batas waktu maksimal satu hari sebelum penahanan resmi. Penahanan diterapkan jika tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana dengan hukuman lima tahun atau lebih, sesuai Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Dalam kejahatan perbankan, penahanan sering diperlukan karena pelaku memiliki kemampuan ekonomi tinggi untuk melarikan diri atau menghilangkan bukti.¹⁵ Proses ini harus didukung oleh surat perintah penahanan dari penyidik, dengan alasan yang jelas untuk menghindari pelanggaran hak. Contohnya, dalam kasus pencucian uang skala besar, penahanan memungkinkan penyidik untuk mencegah transfer aset ke luar negeri.

Langkah penting lainnya adalah penggeledahan dan penyitaan, yang diatur dalam Pasal 32-35 KUHAP. Penggeledahan dapat dilakukan di kantor bank, rumah tersangka, atau tempat lain yang diduga menyimpan

¹⁵ Setiawan, "Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)."

bukti, dengan surat perintah dari penyidik. Penyitaan menargetkan dokumen perbankan, komputer atau server dengan data transaksi, uang tunai hasil kejahatan, dan aset lainnya. Penyidik juga dapat melakukan pemblokiran rekening melalui koordinasi dengan bank, atau penyitaan aset bergerak/tidak bergerak atas nama tersangka. Proses ini harus dilakukan secara teliti untuk menghindari kerusakan bukti atau pelanggaran privasi, dengan melibatkan saksi independen.

Tantangan utama dalam implementasi ini adalah aturan rahasia bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Prinsip ini membatasi akses informasi keuangan nasabah, tetapi ada pengecualian di Pasal 41-42 untuk kepentingan pengadilan pidana. Penyidik dapat meminta izin OJK untuk mengakses data, namun proses ini sering memakan waktu, terutama jika bukan kasus korupsi atau TPPU. Hal ini dapat menghambat kecepatan penyidikan, meskipun dalam kasus pencucian uang, akses lebih mudah berdasarkan UU TPPU. Setelah pengumpulan bukti, dilanjutkan dengan gelar perkara untuk mengevaluasi kelengkapan berkas. Analisis dilakukan terhadap kesesuaian fakta dengan unsur tindak pidana, kelengkapan bukti, dan kekuatan pembuktian. Jika lengkap, penyidik menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan ke Kejaksaan melalui sistem dua tahap (P-21, P-18/P-19). Proses bolak-balik ini sering terjadi dalam kejahatan perbankan karena kompleksitasnya, yang dapat memperlambat penuntutan.¹⁶

Dalam praktik, terdapat kendala normatif dan teknis yang menyebabkan keterlambatan penanganan. Kendala normatif meliputi regulasi yang tumpang tindih, seperti antara KUHAP dan UU Perbankan, serta kurangnya pemahaman penyidik tentang teknologi informasi, yang menyulitkan analisis bukti digital. Bukti digital rentan manipulasi dan penghapusan, dengan sifat anonim internet yang mempersulit identifikasi pelaku. Perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada regulasi menciptakan kesenjangan hukum, memungkinkan pelaku memanfaatkan celah.¹⁷ Kurangnya koordinasi antar lembaga, seperti Polri, OJK, dan BI,

¹⁶ Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*.

¹⁷ A.A, "Studi Komparasi Pengaturan Alat Bukti Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan The Australian Cyber Crime Act Of 2001."

mengurangi efisiensi, sementara perlindungan data pribadi harus seimbang dengan penegakan hukum.

Contoh kasus yang sering terjadi adalah lamanya verifikasi data transaksi, yang dapat memakan waktu berminggu-minggu. Berdasarkan Pasal 44 UU TPPU, penyidik dapat melakukan kerja sama internasional untuk kasus lintas negara, seperti penipuan perbankan atau pencucian uang, yang membantu pelacakan data global. Kendala lain termasuk kurang kooperatifnya tersangka, banyaknya saksi, dan perbedaan pendapat dengan kejaksaan. Mengingat dampak kejahatan ini terhadap stabilitas keuangan, penyidik Polri menerapkan pendekatan menyeluruh, termasuk kerja sama internasional untuk akses data lebih luas. Keberhasilan penyidikan dipengaruhi oleh wewenang, sarana, dan kerja sama dengan masyarakat serta lembaga lain. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pelatihan teknologi, harmonisasi regulasi, dan penguatan koordinasi, sehingga penyidikan kejahatan ekonomi perbankan dapat lebih responsif dan adil.

C. Upaya Memaksimalkan Wewenang Penyidik Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus pada Sektor Perbankan

Berkembangnya kejahatan perbankan melahirkan tantangan baru untuk penyidik Polri dalam menangani kejahatan di sektor perbankan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan evolusi modus operandi pelaku, tetapi juga tantangan struktural dalam sistem hukum dan keuangan nasional. Berbagai jenis kejahatan perbankan, seperti tindak pidana pencucian uang, penipuan, dan penggelapan, diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi. Penyidik Polri, sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, perlu meningkatkan kecakapan khusus untuk menangani kasus-kasus ini secara efektif. Kecakapan ini meliputi pengetahuan teknis, keterampilan investigasi, dan pemahaman regulasi yang mendalam, agar proses penyidikan tidak hanya reaktif tetapi juga preventif. Dalam konteks ini, upaya maksimalisasi wewenang penyidik Polri menjadi krusial untuk memastikan bahwa kejahatan ekonomi khusus di sektor perbankan dapat ditangani dengan

cepat, akurat, dan adil, sehingga stabilitas keuangan negara terjaga.

Kunci utama dalam penanganan kejahatan perbankan terletak pada pemahaman mendalam terhadap teknik-teknik dan modus kejahatan yang rumit di dunia perbankan. Kejahatan ini seringkali melibatkan skema yang canggih, seperti manipulasi data transaksi, penggunaan rekening fiktif, atau eksploitasi celah dalam sistem keuangan. Adanya celah untuk melakukan modus-modus baru setiap waktu memberikan tekanan tambahan bagi penyidik Polri, yang harus selalu update dengan perkembangan terkini. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pembekalan yang masif untuk mempelajari modus kejahatan sektor perbankan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, melibatkan simulasi kasus dan studi banding dengan negara lain seperti Singapura atau Amerika Serikat, yang memiliki pengalaman dalam menangani kejahatan keuangan skala besar.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan ekonomi diperukan beberapa langkah antisipatif yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk antisipasi yaitu dapat melakukan pembaharuan hukum pidana, baik menyangkut pembaharuan asas dan prinsip hukum, perluasan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan baru yang berkembang seiring kemajuan zaman, maupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹⁸ Penyidik Polri perlu memahami lebih mendalam tentang operasi perbankan, sehingga proses penyidikan dapat berjalan efisien. Pelaksanaan pelatihan harus mencakup tata cara lembaga perbankan mengoperasikan transaksi, produk-produk keuangan seperti kredit, deposito, atau investasi, serta mekanisme transaksi yang terjadi, baik secara konvensional maupun digital. Dengan demikian, penyidik dapat mengidentifikasi penyimpangan dalam transaksi lebih cepat, seperti pola aliran dana yang tidak wajar yang menunjukkan indikasi pencucian uang.

Urgensi peningkatan kecakapan tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga dalam teknologi informasi, yang menjadi pendorong utama kejahatan perbankan modern. Di era digital ini, kejahatan perbankan sering mengandalkan teknologi yang dapat mengelabui sistem perbankan dengan mudah, seperti serangan siber atau manipulasi data elektronik.

¹⁸ et al., "Criminal Law Politics in The Economic Field."

Penyidik Polri perlu meningkatkan pemahaman dalam teknik analisis dan identifikasi informasi transaksi secara digital, termasuk penggunaan alat forensik untuk melacak jejak digital. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum juga menjadi factor penting agar mampu menghadapi berbagai modus kejahatan ekonomi yang semakin kompleks akibat dari perkembangan ekonomi, teknologi informasi, dan digitalisasi.¹⁹

Modernisasi ini mengharuskan penyidik untuk menguasai perangkat lunak forensik digital, seperti alat untuk analisis log transaksi atau pemulihan data yang terhapus. Dengan keterampilan ini, penyidik akan lebih siap menghadapi ancaman siber, khususnya dalam kejahatan khusus di sektor perbankan, seperti *hacking* rekening nasabah atau penipuan melalui aplikasi *mobile banking*. Tentunya, dengan peningkatan ini, kasus-kasus akan tertangani lebih efektif, meskipun ciri khas kejahatan perbankan yang semakin rumit memerlukan pendekatan multidimensi. Contohnya, dalam kasus penipuan *online banking* yang melibatkan *phishing*, penyidik harus mampu menganalisis metadata transaksi untuk mengungkap identitas pelaku, yang seringkali bersembunyi di balik VPN atau server luar negeri.

Dalam menerapkan upaya peningkatan penggunaan teknologi, penyidik Polri harus menerapkan prinsip-prinsip hukum yang ketat dalam setiap prosesnya. Prinsip pertama adalah legalitas, yang memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan didasarkan pada undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan individu. Kedua, prinsip keadilan, yang mengharuskan penyidik bekerja secara profesional, memastikan bukti yang terkumpul sah dan tidak melanggar hak individu, serta dilaksanakan secara transparan untuk membangun kepercayaan publik.

Ketiga, prinsip proporsionalitas, yang penting dalam penegakan hukum untuk kejahatan ekonomi khusus, memastikan tindakan penyidik tidak hanya efektif tetapi juga adil, tanpa melanggar hak asasi manusia. Prinsip ini menuntut penyidik untuk mempertimbangkan tindakan yang diambil dan konsekuensi yang akan terjadi, seperti menghindari penyitaan aset yang berlebihan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup tersangka. Keempat, prinsip *due process*, yang menjamin bahwa tindakan penegakkan

¹⁹ et al.

hukum sah dan tidak melanggar hak asasi manusia, dengan hak-hak tersangka dan korban sama-sama terlindungi dalam proses penyidikan maupun penuntutan.²⁰ Semua prinsip ini harus dijalankan oleh penyidik secara transparan dan akuntabel, dengan mekanisme pengawasan internal seperti audit rutin atau pelaporan ke atasan, untuk mencegah *abuse of power*.

Upaya-upaya tersebut tentunya tidak hanya terfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga harus diimbangi dengan pemahaman mendalam terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor perbankan dan tindak pidana ekonomi. Regulasi utama yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemahaman terhadap regulasi ini menjadi penting karena peraturan ini berfungsi sebagai

pedoman penyidik Polri dalam melakukan penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan. Misalnya, Pasal 40 UU TPPU memberikan wewenang untuk mengakses data transaksi, tetapi harus sesuai dengan prosedur yang ketat untuk menjaga kerahasiaan. Dengan pemahaman ini, penyidik dapat menghindari kesalahan prosedural yang dapat menggagalkan kasus di pengadilan, seperti dalam kasus penggelapan dana di Bank Century, di mana interpretasi regulasi perbankan menjadi kunci keberhasilan penyidikan.

Pemahaman penyidik Polri terkait regulasi perbankan ini juga akan berkaitan erat dengan lembaga lain, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga-lembaga tersebut berperan penting dalam penyidikan kasus kejahatan di sektor perbankan, karena mereka mencatat dan mengawasi transaksi keuangan. Mengungkap kejahatan perbankan akan lebih mudah jika antarlembaga saling bersinergi, dengan pertukaran informasi keuangan yang lancar. Kejahatan ekonomi yang seringkali bersifat transnasional dan melibatkan banyak negara diperlukan pula penguatan kerja sama internasional untuk melakukan

²⁰ A, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Cybercrime."

pencegahan dan pemberantasan.²¹ Namun, dalam praktiknya, koordinasi seringkali terhambat oleh perbedaan interpretasi regulasi atau keterbatasan akses data.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk mensinkronisasi kewenangan antarlembaga, seperti melalui *memorandum of understanding* (MoU) yang mengatur protokol pertukaran data. Perlu juga penambahan kewenangan Polri dalam mengakses informasi selama proses penyelidikan, sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien. Kualitas kerja sama antarlembaga ini akan meningkat jika lembaga keuangan lebih aktif dalam melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pihak berwenang, sesuai dengan kewajiban pelaporan dalam UU TPPU.

Kebijakan ini tidak hanya akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan lembaga keuangan, tetapi juga memfasilitasi kerja sama yang baik tanpa tumpang tindih yurisdiksi. Penegakkan hukum dapat terlaksana dengan optimal dalam menanggulangi kejahatan ekonomi khusus di sektor perbankan. Penyidik Polri, sebagai garda utama penegak hukum dalam konteks ini, harus dilengkapi dengan keahlian serta sarana yang memadai untuk menghadapi tantangan kejahatan ekonomi khusus yang semakin kompleks seiring zaman. Kolaborasi antarlembaga juga menjadi upaya yang tidak kalah penting, yang harus ditingkatkan melalui regulasi yang diperbaharui, seperti revisi UU Perbankan untuk memasukkan klausul tentang integrasi data digital.²² Dampak positif dari upaya ini akan terlihat dalam peningkatan keamanan dan stabilitas keuangan negara, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, untuk memaksimalkan wewenang penyidik, diperlukan investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia. Misalnya, pembentukan unit khusus di Polri yang fokus pada kejahatan ekonomi perbankan, dengan anggota yang terlatih dalam forensik keuangan dan *cybercrime*. Unit ini dapat bekerja sama dengan akademisi dan pakar internasional untuk mengembangkan metodologi investigasi yang inovatif.

²¹ et al., "Criminal Law Politics in The Economic Field."

²² Apriliansah and Yusuf, "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Ekonomi : Studi Pada Kasus Pencucian Uang Di Indonesia The Effectiveness Of Law Enforcement In Economic Crimes : A Study On Money Laundering Cases In Indonesia."

Dalam konteks global, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara seperti Australia, yang memiliki *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC) yang efektif dalam memantau transaksi keuangan. Implementasi model serupa di Indonesia, melalui PPATK yang diperkuat, akan memperluas jangkauan penyidikan Polri.

Lebih lanjut, penting untuk menekankan aspek pencegahan dalam upaya maksimalisasi wewenang. Penyidik Polri tidak hanya bertugas menindak, tetapi juga mencegah kejahatan melalui edukasi masyarakat dan pengawasan preventif. Misalnya, kampanye kesadaran tentang risiko penipuan online dapat mengurangi jumlah korban, sehingga beban penyidikan berkurang. Dalam hal ini, prinsip keadilan sosial harus diterapkan, memastikan bahwa upaya pencegahan mencapai semua lapisan masyarakat, termasuk daerah pedesaan yang rentan terhadap kejahatan perbankan tradisional.

Akhirnya, tantangan utama dalam memaksimalkan wewenang penyidik adalah keseimbangan antara efektivitas dan perlindungan hak asasi. Revisi regulasi harus dilakukan secara hati-hati, dengan melibatkan stakeholder seperti DPR, akademisi, dan praktisi hukum, untuk menghindari *overreach* yang dapat menimbulkan kontroversi. Dengan pendekatan ini, penyidik Polri dapat menjadi lebih efektif dalam menangani kejahatan ekonomi perbankan, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi penegakan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi perbankan dan negara.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa penyidik Polri secara hukum memiliki wewenang yang kuat untuk melakukan tindakan penyidikan, termasuk memanggil pihak terkait, menyita dokumen perbankan, memeriksa catatan transaksi, dan melacak aliran dana yang mencurigakan. Kewenangan ini didasarkan pada landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan khusus seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, dalam implementasi praktis pelaksanaan kewenangan ini dihadapkan pada tantangan yang signifikan seperti tumpang tindih regulasi antara norma hukum pidana umum dan peraturan perbankan, keterbatasan akses terhadap data perbankan yang dilindungi prinsip kerahasiaan, serta kompleksitas kejahatan yang melibatkan teknologi digital dan modus operandi internasional.

Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi pembekalan melalui pelatihan yang intensif tentang operasi perbankan, analisis forensik digital, dan pemahaman regulasi terkait. Selain itu perlu diperkuat koordinasi institusional dengan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta revisi regulasi untuk memfasilitasi akses data yang lebih efisien tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum seperti legalitas, keadilan, proporsionalitas, dan *due process*. Kesimpulannya, efektivitas penanganan kejahatan ekonomi khusus di sektor perbankan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan penyidikan, konsistensi penerapan prosedur pidana, dan sinergi institusional yang diperkuat, guna menjaga stabilitas keuangan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Referensi

- A.A, Pratama. "Studi Komparasi Pengaturan Alat Bukti Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan The Australian Cyber Crime Act Of 2001." *Jurnal Hukum* Vol.18,No. (2011): 185–95.
- A, Salsa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Cybercrime." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.1, No. (2023): 23–40.
- Abednego, Hendra, Halomoan Purba, Reny Rebeka Masu, and Karolus Kopong Medan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Dalam Proses Pembuktian Perkara Praperadilan Di Indonesia Universitas Nusa Cendana , Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu*

- Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 649–668. 4, no. April (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5017>.
- Adlina, Nisa Amalina. “Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.” *Al’Adl Jurnal Hukum* 15, no. 4 (2023): 250–69. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.11088>.
- Apriliansah, Lalu, and Hudi Yusuf. “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Ekonomi : Studi Pada Kasus Pencucian Uang Di Indonesia The Effectiveness Of Law Enforcement In Economic Crimes : A Study On Money Laundering Cases In Indonesia,” 2025, 9922–37. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.
- Rahmawan Dianto, S.H., M.H, Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H, and Dr. Anis Widyawati, S.H.M.H. “Criminal Law Politics in The Economic Field.” *International Journal of Social Science and Human Research* 08, no. 04 (2025): 2566–70. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i4-74>.
- Dr. Joko Ismuhadi Soewarsono, S.E., M.M. *Membongkar Kejahatan Keuangan: Penyelidikan Tentang Manipulasi Pajak Dan Pencucian Uang Di Dunia Korporat*. Edited by M.Si Dr. H. KMS Herman, SH., MH. 1st ed. Sumedang Jawa Barat: CV. Mega Pres Indonesia, 2024.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Vol. 1, 1945.
- Krismen, Yudi. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1, 2014, 61–70.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Purwati, N. Mouriska. “Peran Financial Action Task Force (FATF) Dalam Harmonisasi Kebijakan Anti Pencucian Uang.” *Jurnal Ilmu Hukum* 15(1) (2021): 45–60.
- Setiawan, Dian Alan. “Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime).” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.4526>.
- Sigler, Jay A. *Understanding Criminal Law*. Little, Brown, 1981.

- Simamora, Bona Adrian, Fahmi, and Rudi Pardede. "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Wilayah Hukum Polda Riau." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 576–87. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1391>.
- Sitompul, Ardiko G M, and Tri Imam Munandar. "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1 (2020): 31–44. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.
- Ulfah, Weriza, and Hudi Yusuf. "Kajian Mendalam Strategi Kelembagaan Dan Implementasi Kebijakan Anti-Pencurian Uang Sebagai Tanggung Jawab Hukum Global Di Era Ekonomi Digital In-Depth Study of Institutional Strategy and Implementation of Anti-Money Theft Policy As a Global," no. November (2024): 5151–58. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/1427>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2025.
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta, 2010.
- "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Kepolisian Negara Republik Indonesia* 1999 (2002): 1–33. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>.
- Waluyo, B. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, 2016.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan untuk menyelesaikan penelitian ini.